

Dapat Perpanjangan Waktu Sampai 15 Maret Progres Proyek Longsor Jalan Soekarno-Hatta Masih Lamban



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,21/02/2024

BONTANG – Progres perbaikan longsor Jalan Soekarno-Hatta saat ini masih 69 persen. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Kota Bontang Anwar Nurdin mengatakan, kenaikan progres memang kecil.

Beberapa pekerjaan tidak sampai satu persen. Tapi, berdampak ke progres pengerjaan berikutnya. “Misal di bagian bawah harus dicor. Kalau tidak dicor, pekerjaan selanjutnya tidak dapat dilanjutkan,” katanya.

Ia mengungkapkan, pengecoran untuk segmen satu dan dua telah diselesaikan. Sementara, segmen tiga dan empat akan dilaksanakan sekitar lima hari ke depan. Lebih lanjut, ia menuturkan target penanganan hingga 20 hari ke depan ialah pengecoran bagian atas dan bawah, termasuk penimbunan. “Karena material saat ini sudah ada,” tutur dia.

Paling tidak, pengerjaan sampai di asas manfaat, dalam artian akses jalan dapat digunakan. Bila diakumulasi, progres hingga pengerjaan jalan nantinya sekitar 97 persen. “Tiga persennya pengaspalan. Tapi jalan sudah dapat dimanfaatkan,” ujarnya.

Diketahui, proyek longsor dikerjakan oleh PT Bangun Pilar Persada. Dimulai sejak 20 Maret 2023. Namun penyelesaian pengerjaan molor. Oleh karena itu, kontraktor pelaksana dikenakan denda.

Adapun ia menyebut, tidak memungkinkan bila melakukan penggantian pelaksana. Mengingat harus melihat kesanggupan pelaksana selanjutnya. “Pastikan kontraktor pelaksana selanjutnya juga berpikir, apakah sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut,” ujar dia. Selain itu, apabila ada penggantian kontrak maka harus dilakukan

lelang ulang. Hal itu pun membutuhkan waktu. “Di samping anggaran yang juga berpotensi membengkak, karena ada perubahan alokasi harga material,” sambungnya. Adapun penyelesaian longsor ditarget rampung 15 Maret mendatang. Selain itu, ada penambahan delapan orang pekerja sehingga total tenaga kerja saat ini ada 22 orang. “Optimistis dapat diselesaikan sesuai target waktu,” pungkasnya. (kpg/ind/k15)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Dapat Perpanjangan Waktu Sampai 15 Maret Progres Proyek Longsor Jalan Soekarno-Hatta Masih Lamban, 21/02/24

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tahun 2015 (Permenkeu 194/2014), penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilakukan ke tahun anggaran berikutnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
2. Dalam Pasal 11 Permenkeu 194/2014 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyedia barang/jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan di tahun anggaran berikutnya sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.
 - (2) Terhadap penyelesaian sisa pekerjaan, penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
 - (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan, pekerjaan belum dapat diselesaikan, KPA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menghentikan pelaksanaan pekerjaan; dan

- b. mengenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
- (4) Denda keterlambatan:
- a. disetorkan ke kas negara oleh penyedia barang/jasa; atau
 - b. diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan.